



PENETAPAN

Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

Nama : **PENGGUGAT**
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 21-03-1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Kristen
NIK : 3275126103990002
Alamat KTP : Dusun Cinyosog RT.002 / RW.002 Kel. Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat.
Alamat Tinggal : Jl. Pelita, Kampung Babakan, Desa Dayeuh, RT.01/RW.05, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat.
Email : wita9950@gmail.com

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Astra Putra Surbakti, S.H., Yanta K. Surbakti, S.H, dan Medianto Surbakti, S.H, para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "**ASTRA PUTRA SURBAKTI, S.H & REKAN**", berkedudukan di Jl. Boulevard Grand Depok City, Komplek Ruko Verbena No.9 Kota Depok, Jawa Barat, Telp. 082312333124, Email. astraputrasurbakti@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

Nama : **TERGUGAT**
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 01-07-1996
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3201070107960010
Alamat KTP : Dusun Cinyosog RT.002 / RW.002 Kel. Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat.
Alamat Tinggal : Jl. Griya Alam Sentosa RT.03 / RW.07 No.22, Kel. Ciketing Udik, Kec. Bantar Gebang, Kab. Kota Bekasi, Jawa Barat.
Email : ebenhazer1996@gmail.com
No. Telp : 089638607492

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Bks



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus pada tanggal 24 September 2024 dengan Register Nomor : 490/Pdt.G/2024/PN Bks., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama Kristen dihadapan Pdm. Antonius Toni, S.Th di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Miracle Service Cibubur pada tanggal 8 Oktober 2022;
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan serta dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3201-KW-21072023-0008** tertanggal 21 Juli 2023;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniakan anak;
4. Bahwa sebagaimana Kartu Keluarga No. 3201072107230005 menjelaskan tentang susunan hubungan dan jumlah anggota keluarga, Tergugat sebagai Kepala Keluarga ;
5. Bahwa, sejak awal menikah pada bulan Oktober 2022, Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta usaha Ekspedisi, sedangkan Penggugat sebagai Ibu. rumah tangga. Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Griya Alam Sentosa, Gang Mushola Al-Baniah RT.1/RW.5, Limus Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun mulai sejak awal September 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, antara lain disebabkan oleh karena :
 - 6.1 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat ;
 - 6.2 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat sudah sejak Desember 2023 - September 2024 tidak memberi nafkah ;
 - 6.3 Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2023 sampai diajukan gugatan ini ;
7. Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, sebagaimana besarnya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat, sehingga meski timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dengan mudah diselesaikan ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, mulai awal September 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan percekocokan, penyebab percekocokan karena Penggugat dibilang bawel, Tergugat melakukan KDRT, Penggugat ditendang, dicakar, mulut di tekan, Penggugat juga sempat diseret karena Penggugat saat itu berteriak, kemudian Tergugat pergi dari rumah kontrakan meninggalkan Penggugat ;
9. Bahwa, sekitar pertengahan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi percekocokan dan keributan, Tergugat marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah selama seminggu ;
10. Bahwa, sekitar akhir September 2023, Tergugat kembali pulang kerumah dengan membawa perwakilan keluarganya, tujuan mereka datang untuk melakukan mediasi supaya hubungan Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun layaknya suami istri ;
11. Bahwa, awal bulan Oktober 2023 Tergugat mendapati Penggugat sedang *Chattingan* dengan pria lain, Tergugat cemburu berlebihan yang menyebabkan terjadi percekocokan dan keributan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah ;
12. Bahwa, sekitar pertengahan Oktober 2023 Tergugat mengetahui Penggugat bertemu dengan orang lain, Tergugat cemburu kemudian di tanggal 18 Oktober 2023 Tergugat marah dan mengangkat barang-barangnya pergi meninggalkan Peggugat di rumah kontrakan ;
13. Bahwa, sekitar tanggal 19 Oktober 2023 kembali terjadi percekocokan di rumah kontrakan, Penggugat dan Tergugat saling emosi dan saling melukai;
14. Bahwa, sejak kejadian tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin retak, sering terjadi percekocokan dan keributan terus menerus, Penggugat sangat kecewa, rasa cinta Penggugat semakin memudar ;
15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk berumah tangga. Disamping itu, Tergugat juga temperamen, punya rasa cemburu yang sangat berlebihan, apabila penggugat pergi bersama teman-teman, selalu saja dicurigai, yang juga menjadi bibit-bibit pertengkaran ;
16. Bahwa, puncaknya sekitar November 2023 Tergugat mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Negeri Cibinong, perkara terdaftar Nomor 386/Pdt.G/2023/PN Cbi, namun gugatan Tergugat dicoret dari buku register perkara ;
17. Bahwa, mulai Desember 2023 sampai September 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat juga sudah tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat ;
18. Bahwa, tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu : "Perkawinan ialah

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Bks



ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” namun hal tersebut sudah tidak mungkin terwujud ;

19. Bahwa, oleh karena kondisi hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah retak, secara terus menerus terjadi percekocokan, sudah tidak ada kecocokan, sudah hampir 10 (Sepuluh) bulan lebih Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga jalan terbaik adalah lewat perceraian ;
20. Bahwa, Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat sehingga jalan keluar terbaik bagi Penggugat adalah melalui perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana yang termaksud dalam pasal 39 (3) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun dan damai sebagai suami istri ;
21. Bahwa, gugatan ini disertai dengan fakta-fakta dan bukti, karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan yang amar nya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pdm. ANTONIUS TONI, S.Th Gereja Bethel Indonesia Jemaat Miracle Service Cibubur pada tanggal 8 Oktober 2022, sebagaimana telah didaftarkan serta dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No. 3201-KW-21072023-0008** tertanggal 21 Juli 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan : Untuk Penggugat, datang menghadap di persidangan Kuasanya yaitu Astra Putra Surbakti, S.H., Yanta K. Surbakti, S.H, dan Medianto Surbakti, S.H, para Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “**ASTRA PUTRA SURBAKTI, S.H & REKAN**”, berkedudukan di Jl. Boulevard Grand Depok City, Komplek Ruko Verbena No.9 Kota Depok, Jawa Barat, Telp. 082312333124, Email. astraputrasurbakti@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2024. Untuk Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Uli Purnama, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena pihak Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 11 Oktober 2024, Perihal : Pencabutan Perkara No. 490/Pdt.G/2024/PN Bks., permohonan pencabutan gugatan dengan alasan karena akan menyempurnakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan diajukan Penggugat, maka sesuai ketentuan diatur dalam *Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement od de Rechtsvordering (RV)*. *Pasal tersebut mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;*

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Gugatan oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Jawaban, maka beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide pasal 271, pasal 272 Rv*), maka permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Bks, tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret perkara permohonan Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Bks, dari dalam buku Register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara Gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam Perkara Nomor : 490/Pdt.G/2024/PN Bks;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus perihal Pencabutan Perkara Nomor : 490/Pdt.G/2024/PN Bks, selanjutnya mencoret dari Register tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Suparman, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Ika Lusiana Riyanti, S.H., dan Nasrulloh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Bks, tanggal 24 September 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan Lely Suciati S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, serta tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Suparman, S.H.,MH.

Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti

Lely Suciati, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	90.000,00
- Panggilan	Rp.	14.000,00
- PNBP	Rp	20.000,00
- PNBP pencabutan surat.....	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp</u>	<u>184.000,00</u>

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).